



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 551.1 / 475 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN *SUNDAY MARKET*

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Lingkungan Kabupaten Sukoharjo, menyebut Tim Hari Bebas Kendaraan Bermotor dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan umum akibat adanya kegiatan *Sunday Market*, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan *Sunday Market*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

2.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 271);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2018 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 82);

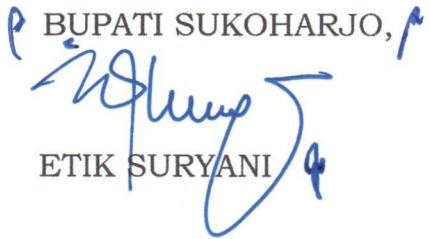
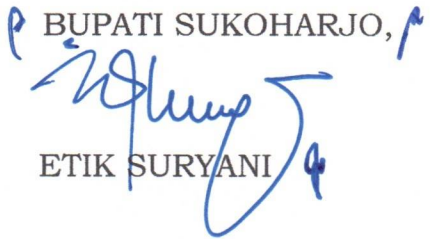
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan *Sunday Market*, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pelaksanaan *Sunday Market*;
 - b. menyelenggarakan koordinasi kegiatan-kegiatan dilokasi *Sunday Market*;
 - c. melaksanakan pengaturan lalu lintas pada lokasi *Sunday Market*;
 - d. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan *Sunday Market*; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 OKTOBER 2022

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI 

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 551.1/475 TAHUN 2022
 Tanggal : 9 OKTOBER 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN *SUNDAY MARKET*

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi saran, nasehat dan arahan
2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberi saran, nasehat dan arahan
3	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pengarah	Memberi saran, nasehat dan arahan
4	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Pengarah	Memberi saran, nasehat dan arahan
5	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi saran, nasehat dan arahan
6	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Harian	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
8	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
10	Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
14	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	Kepala Desa Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

P.